

Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Trg Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Silvi Oktavia Soewito Putri¹⁾, Emy Rosnawati²⁾

¹⁾Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

²⁾Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

Email Penulis Korespondensi: Silvioktavia@gmail.com , emyrosnawati@umsida.ac.id

Abstract. Cases of criminal acts involving children are very common. One of them is the case of sexual violence committed by minors. This can happen for various reasons. One of them is the lack of supervision from parents, inadequate access to sexual education for children, and also the lack of control over technological developments in internet use. The purpose of this study was to analyze the decision of the Tenggarong District Court Number 29/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Trg concerning Children as Perpetrators of Sexual Violence is in accordance with Law no. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. The benefit of this research is that the author hopes that this research can provide insight as a reference and reference material for the community and academics to increase knowledge in enriching the science of juvenile criminal justice. The research method that the author uses is normative juridical using a case approach. The results of this study explain that the judge's consideration of the actions of child perpetrators is sentenced to 1 year in prison and 6 months of job training. However, this does not take into account Law Number 71 paragraph 3 concerning the Juvenile Criminal Justice System. that children cannot be sentenced to cumulative penalties, namely fines and imprisonment. Fines can only be replaced by job training. The analysis of the legal material used is deductive reasoning analysis, namely the preparation using a hypothesis or temporary answer. Meanwhile, this study applies a general to specific pattern.

Keywords- Child, Perpetrator, Crime, Sexual violence

Abstrak. Kasus tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya yaitu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal tersebut dapat terjadi berbagai alasan. Salah satunya karena kurangnya pengawasan dari orangtua, akses pendidikan seksual yang kurang memadai bagi anak, dan juga kurangnya kontrol atas perkembangan teknologi dalam penggunaan internet. Tujuan penelitian ini adalah untuk Menganalisis putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/Pn.Trg Tentang Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sudah sesuai atau tidak dengan Undang-undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Manfaat penelitian ini adalah Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberi wawasan sebagai referensi bagi masyarakat serta akademisi untuk menambah pengetahuan mengenai peradilan pidana anak. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah yudiris normatif dengan menggunakan pendekatan kasus (case approach). Hasil pada penelitian ini menjelaskan bahwa pertimbangan hakim atas perbuatan pelaku anak dijatuhi pidana penjara 1 tahun dan pelatihan kerja 6 bulan. Namun hal tersebut tidak memperhatikan Undang-undang Nomor 71 ayat 3 tentang Sistem Peradilan pidana anak. bahwa anak tidak dapat dijatuhi hukuman kumulatif yakni pidana denda dan kurungan. Analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis penalaran induksi yaitu penyusunannya menggunakan sebuah hipotesis atau jawaban sementara. Sementara itu, penelitian ini menerapkan pola berupa khusus ke umum.

Kata Kunci – Anak, Pelaku, Tindak Pidana, kekerasan Seksual

I. PENDAHULUAN

Kasus tindak pidana yang melibatkan anak sangat sering terjadi. Salah satunya yaitu kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Hal tersebut dapat terjadi berbagai alasan. Salahsatunya karena kurangnya pengawasan dari orangtua, akses pendidikan seksual yang kurang memadai bagi anak, dan juga kurangnya kontrol atas perkembangan teknologi dalam penggunaan internet.[1] Alasan tersebut bisa

menjadi pemicu bagi anak yang tidak tahu maupun kurang memahami bahwa tindakan yang dia lakukan berpotensi melanggar hukum dan dapat dituntut pidana.[2]

Fakta-fakta yang demikian terjadi di lingkup masyarakat merupakan permasalahan yang erat kaitannya dengan anak. Dalam hubungan sosial, pendidikan, dan pergaulan seorang anak sangat rentan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang mendorong terjadinya tindak pidana kekerasan seksual, utamanya anak sebagai pelaku.[3] Salah satunya Kasus tindak pidana kekerasan seksual yang melibatkan anak sebagai pelaku, salah satunya terjadi pada tahun 2017 di Tenggarong. Tersangka yang merupakan anak di bawah umur diketahui melakukan perbuatan kekerasan seksual.

Hasil dari penelitian pendahuluan sangat berperan penting dalam berlangsungnya penelitian ini. Penelitian tersebut menjadi acuan ataupun bahan perbandingan sehingga penyusunan skripsi ini. Maka penelitian terdahulu yang dipergunakan Penelitian yang pertama, ditulis oleh Ni Made Ayu Dewi Mahayanti dengan berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual” dalam Jurnal ilmiah Lontar Merah, Volume 8, Nomor 2, tahun 2019., Penelitian yang kedua, ditulis oleh Sindra Riefly Wardhana dengan judul “Analisa Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Wonogiri Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wng)”. Berbentuk Jurnal Ilmiah Lex Renaissance, Volume 10, No.3, Tahun 2019, Kajian pustaka yang ketiga ialah ditulis oleh Indri Yani Sulthan Thaha Saifuddin, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi)”, Dalam bentuk Jurnal ilmiah hukum, Volume 2, No.3, tahun 2020.

Kemudian dihubungkan dengan masalah yang akan dikaji, yaitu Bagaimana analisis yuridis putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual?. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis terkait putusan Pengadilan Negeri Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana kekerasan seksual. Manfaat penelitian ini adalah Penulis mengharapkan bahwa penelitian ini dapat memberi wawasan sebagai referensi maupun bahan rujukan bagi masyarakat serta akademisi untuk menambah pengetahuan dalam memperkaya ilmu peradilan pidana anak.

II. METODE

- Jenis Penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan menggunakan Pendekatan Kasus (*Case Approach*), Bahan hukum primer yang digunakan adalah Undang-undang no. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg. Selanjutnya, bahan hukum sekunder digunakan untuk menunjang bahan hukum primer meliputi jurnal, artikel, buku yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti.[4] Setelah bahan hukum terkumpul penulis akan menganalisis bahan Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg untuk dianalisis. Dianalisis menggunakan Analisis penalaran induktif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan pengadilan merupakan pernyataan hakim dibacakan dalam persidangan terbuka, yang berupa pemidanaan maupun bebas dari segala tuntutan hukum serta berdasar pada tata cara yang diatur dalam undang-undang. Putusan pengadilan hanya sah apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum.[5] Dalam penelitian ini yang digunakan oleh peneliti adalah putusan pengadilan negeri tenggarong nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg untuk dianalisis. Maka sejalan dari hal tersebut dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Perkara Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg

Perkara dalam Putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.TRG bermula Anak Yohanes berusia 16 tahun. Pada hari sabtu, 28 Januari pukul 10.00 wita. Di dalam kamar mess blok K42 Estate seguntung 2 melakukan kekerasan, atau ancaman kekerasan, memaksa ,melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul terhadap (korban) anak Juita dan Nova. Lalu anak Yohanes melakukan pengancaman kepada korban Juita dan Nova agar tidak mengadukan hal tersebut pada orangtuanya. Perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari kamis, 19 oktober 2017.

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum menuntut anak sebagai hal berikut:

1. Menyatakan Anak terdakwa telah terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana pada pasal 76 E Jo. Pasal 82 (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 Tentang perlindungan anak.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak terdakwa dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan di LPKA Tenggarong dan denda Rp. 60.000.000 subsidair 2 bulan kurungan.

C. Pertimbangan Hakim dalam putusan Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg

Menimbang, bahwa perbuatan anak telah memenuhi unsur pasal 76E Jo. Pasal 82 (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Pasal 65 (1) KUHP maka anak terbukti secara sah dan bersalah melakukan tindak pidana Beberapa kali dengan sengaja memaksa anak melakukan tindakan cabul dengannya. Unsur-unsur dalam pertimbangan hakim yakni:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan

Berdasarkan data hasil penelitian yang penulis peroleh, unsur yang pertama yaitu “setiap orang” telah terpenuhi. Maksud dari setiap orang adalah subyek hukum dari tindak pidana, yang diartikan sebagai orang yang didakwa melakukan suatu tindak pidana yang dirumuskan dalam pasal tersebut.[6] Pada kasus ini, unsur ini telah terpenuhi dikarenakan pelaku pencabulan dalam putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggarong nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg tersebut adalah anak laki laki berusia 16 (enam belas) tahun yang bernama Yohanes Tibanama. Identitas lengkap anak yang dihadapkan di persidangan tersebut telah sama dan sesuai dengan identitas lengkap anak di dalam surat dakwaannya, maka telah terbukti anak yang dihadapkan di persidangan adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi.[7] Unsur selanjutnya, yaitu unsur “melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan.” [8]

Mengadili

1. Yohanes Tibanama telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana beberapa kali memaksa anak melakukan perbuatan cabul dengannya, oleh karena perbuatannya tersebut Yohanes dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Samarinda di Tenggarong, dan denda sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan.
2. Ancaman pidana yang terdapat dalam pasal yang didakwakan pada putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg, yakni pada Pasal 76 E Jo Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP merupakan ancaman pidana kumulatif berupa pidana penjara dan pidana denda, dikarenakan pada ketentuan Pasal 76 E mengatur bahwa tindak pidana yang bersangkutan diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

D. Analisis Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg

Berdasar pada “Teori keadilan distributive” Aristoteles, mengacu pada perlakuan yang sama terhadap kesederajatan dihadapan hukum (equality before law).[8] Maka dari teori tersebut pertimbangan hakim tidak memberi rasa keadilan bagi pelaku anak dalam Penjatuhan sanksi pidana pada putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg belum sesuai dengan ketentuan pada

Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dikarenakan terdapat pertentangan norma antara putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggara nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trng dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak, belum sesuai dengan pemenuhan hak anak dalam proses peradilan dan pemidanaan dengan asas menghindarkan anak dari penjatuhannya denda pada anak serta Pasal 18 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak yang berkaitan dengan wajib diperhatikannya kepentingan terbaik bagi anak, juga belum memberikan manfaat pada terdakwa Yohanes Tibanama dikarenakan anak dijatuhi pidana penjara dan pidana kurungan untuk menggantikan pidana denda, yang keduanya sama-sama merupakan jenis pidana yang tidak boleh dijatuhkan terhadap diri anak.

Tabel 1. Perbandingan Sistem pemidanaan pada pelaku anak dan Pelaku dewasa

No.	Pelaku Dewasa	Pelaku Anak
1.	Pelaku dewasa pemidanaan berdasar pada Kitab Undang-undang hukum pidana (KUHP).	Anak berkonflik dengan hukum (pelaku anak) pemidanaan berdasar pada Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak
2.	Pada pelaku dewasa upaya terakhir dalam pemidanaan adalah hukuman mati	Pada pelaku anak upaya terakhir dalam pemidanaan adalah penjara, tidak boleh hukuman mati/penjara seumur hidup.

Penjelasan dari tabel 1. diatas dapat diketahui terdapat perbedaan pemidanaan pada pelaku anak dan pelaku dewasa, Pada pelaku dewasa hukuman mati menjadi upaya terakhir dalam pemidanaan, Sedangkan pada pelaku anak adalah penjara sebagai upaya terakhir pemidanaan tidak boleh dikenakan hukuman mati/ penjara seumur hidup. Pada proses peradilan pada anak terkait proses penahanan, penuntutan relatif lebih singkat dari orang dewasa. Serta anak yang berkonflik dengan hukum juga harus didampingi oleh orang tua/ wali.

Pada pertimbangan hakim yang dimuat di dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trng, hakim memberikan pertimbangan bahwa unsur-unsur pasal ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif artinya apabila salah satu atau lebih elemen dari unsur ini telah terbukti, maka cukup untuk dapat dinyatakan unsur ini terpenuhi. Hakim juga memberikan pertimbangan bahwa yang dimaksud dengan perbarengan beberapa perbuatan adalah terdapat seseorang atau lebih melakukan berbagai perbuatan kejahatan yang sejenis maka hanya dijatuhkan satu hukuman padanya. Pada akhirnya hakim memberikan pertimbangan bahwa kedua unsur telah terpenuhi atas perbuatan anak.

Tabel 2. Perbandingan pemidanaan menurut KUHP dan Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.

No.	Pidana KUHP	Pidana di Undang-undang Sistem Peradilan Anak
1.	Pasal 10 KUHP: Jenis-jenis sanksi pidana diklasifikasikan menjadi 2 yaitu pidana pokok dan pidana tambahan yaitu berupa pidana penjara, denda dan apabila tidak membayar denda maka diganti dengan pidana kurungan.	Pasal 71 Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem peradilan pidana anak: Jenis-jenis sanksi pidana diklasifikasikan menjadi 2 yaitu: Pidana pokok dan pidana tambahan. Pidana pokok berupa pidana peringatan, pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara Sedangkan, Pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang diperoleh dari

	tindak pidana, pemenuhan kewajiban adat
--	---

Penjelasan dari tabel 2. diatas dapat diketahui bahwa dalam putusan Pengadilan Negeri Tenggarong nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg pertimbangan hakim tidak sesuai dengan Pasal 71 Undang-undang Sistem peradilan pidana anak: mengenai Pidana yang dapat diterapkan pada anak berupa pidana peringatan, pidana bersyarat (pembinaan pada lembaga), pelatihan kerja, pembinaan dalam lembaga dan penjara. Karena hakim telah anak Yohanes telah dijatuhi pidana penjara 1 tahun 6 bulan dan denda sebesar Rp.60.000.000,- dan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti pidana kurungan 2 bulan. Dapat diketahui dari pasal 10 KUHP pidana denda dan kurungan hanya bisa dikenakan pada pelaku dewasa, bukan Anak.

Sehingga dalam Putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg tidak tepat, karena penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa bertentangan dengan ketentuan sanksi pidana yang diatur pada Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat pertentangan norma antara putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Trg dengan Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak.[9] Berkaitan dengan pidana yang dijatuhkan berupa pidana kumulatif yakni pidana penjara dan denda, dimana denda hanya dapat digantikan dengan pelatihan kerja, akan tetapi hakim menjatuhkan pidana kurungan untuk menggantikan denda terdakwa. Konteks kewenangan hakim pada saat mengadili suatu perkara, diskresi merupakan bentuk kebebasan hakim salah satunya adalah diskresi yang berkaitan dengan penentuan pidana yang dibagi kedalam dua jenis, yakni berkaitan dengan penentuan berat ringan pemidanaan dan berkaitan dengan pemilihan jenis sanksi pidana.[10] Oleh karena ketentuan pada Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur apabila pada hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda maka denda diganti dengan pelatihan kerja, maka hakim yang memutus perkara anak seharusnya memperhatikan ketentuan pada Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini sebelum menjatuhkan pidana pada anak. [11]

VII. KESIMPULAN

Penulis tidak sependapat dengan pertimbangan hakim dalam Penjatuhan sanksi pidana pada putusan hakim Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 29/Pid.SusAnak/2017/PN.Trg karena tidak sesuai dengan Undang-undang Sistem peradilan pidana anak. Pidana yang diterapkan oleh hakim pada anak berupa pidana penjara, denda dan kurungan apabila anak tidak dapat membayar denda.karena pada Pasal 71 ayat 3 pidana denda tidak dapat dikenakan pada anak, hanya dapat dikenakan Pelatihan kerja di Lembaga penyelenggaraan kesejahteraan sosial (LPKS).

REFERENSI

- [1] Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis Serta Disertasi. (hlm. 220). Bandung: Alfabeta.
- [2] Komnas Perempuan. 2017. Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Jakarta: Komnas Perempuan.
- [3] Pramukti, AS dan Fuady, P. 2014. Sistem Peradilan Pidana Anak. (hlm.1). Yogyakarta: Medpress Digital.
- [4] Dudung Mulyadi. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Proses Penyidikan Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012. Fakultas Hukum Universitas Galuh. 2018.
- [5] Indri Yani. 2020. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dibawah Umur Sebagai Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Kasus Pengadilan Negeri Jambi). Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin.
- [6] Ni Made Ayu Dewi Mahayanti. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol.8 No.2. 2019

- [7] Putu Tuni Cakabawa Landra. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual. Fakultas Hukum Universitas Udayana. Vol.8 No.2.2019
- [8] Sindra Riefly Wardhana. Analisa Putusan Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Kejahatan Seksual (Studi Putusan Pengadilan Wonogiri Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2018/PN.Wng). Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta. Volume 10 No.3. 2019
- [9] Susanti, Dewi Elvi. Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Studi Kasus Perkara Pidana Nomor 07/Pid.Sus-Anak/2017/PN.Pdg. Fakultas Hukum Universitas Andalas. 2018
- [10] Kompas. 13 Desember 2021. Pelajar SMP di Sidoarjo Perkosa Teman Sekolahnya.(Online) <https://regional.kompas.com/read/2021/12/13/160711178/pelajar-smp-di-sidoarjo-perkosa-teman-sekolahnya-saat-pingsan-setelah?page=all>. (diakses tanggal 21 Januari 2022)
- [11] Yayasan Pulih. Juni 2017. Mengenal Kekerasan Seksual. (Online). <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenal-kekerasan-seksual>. (diakses tanggal 5 November 2021).